



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 32/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap                 | : CHARINA B TUMANGGOR;  |
| 2. Tempat Lahir                 | : Medan;  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir         | : 43 tahun / 02 Agustus 1972;                                     |
| 4. Jenis Kelamin                | : Perempuan;  |
| 5. Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal               | : Kelurahan Maulafa Rt 12 Rw 04<br>Kecamatan Maulafa Kota Kupang; |
| 7. Agama                        | : Kristen;  |
| 8. Pekerjaan                    | : swasta;   |
| 9. Pendidikan                   | : SMA;  |

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2015 s/d tanggal 23 September 2015;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 02 Nopember 2015;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2015;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 04 Pebruari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Pebruari 2016;
7. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2017 s/d tanggal 26 April 2016;

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 1 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : A. LUIS BALUN, SH dan WILLEM ERENS KAUSE, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim No.32/PEN.PH/2016/PN.Kpg tanggal 16 Februari 2016;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **CHARINA B TUMANGGOR**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sengaja melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 tahun melanggar Pasal 103 ayat 1 huruf c jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHARINA B TUMANGGOR** dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.120.000.000.- ( seratus dua puluh juta rupiah ) Subsida 4 ( empat ) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar buku pemandian Paroki Kristus Raja Haumeni atas nama MARIA GORETI;
  - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 53.030118003080281 yang dikeluarkan Kepala Desa Napan Kabupaten Timor tengah Utara;Dikembalikan kepada yang berhak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.105/KPANG/Euh.2/15/2015 sebagai berikut:

Kesatu.

Primair:

Bahwa ia Terdakwa CHARINA B TUMANGGOR pada tanggal 12 Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan pada tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di Liliba atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah menerima penyerahan calon tenaga kerja yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 Agustus 2015 menerima penyerahan saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari saksi PAULUS REO KAPITAN, terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :

- Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 3 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan Pesawat BATIK AIR dengan tujuan Palembang, dan setelah di Palembang diterima oleh Sdr. TAMRIN yang bertindak selaku orang yang menjadi penyandang dana yang membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pemberangkatan dan uang sirih pinang dari saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS;

Bahwa Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;

Bahwa saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS belum sampai ke Negara tujuan yaitu Malayasia tetapi baru sampai di Palembang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banyuasin;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;**

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa CHARINA B TUMANGGOR pada tanggal pada tanggal 13 Agustus 2015 bertempat Bandara Eltari Kupang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Buku Permandian Paroki Kristus Raja Harmoni Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12.919 nama MARIA GORETI SIKI lahir pada tanggal 19 Agustus 1999 sehingga saat di rekrut pada tanggal 11 Agustus 2015 masih berusia 16 tahun dan saksi MARLAN TALAEN Lahir di Oekam tanggal 30 November 1999 dan saat direkrut pada tanggal 13 Agustus 2015 masih berusia 16 tahun dan keduanya dikategorikan masih sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah menerima penyerahan calon tenaga kerja yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 Agustus 2015 menerima penyerahan saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari saksi PAULUS REO KAPITAN, terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu:

- Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;
- Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan:

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan Pesawat BATIK AIR dengan tujuan Palembang, dan setelah di Palembang diterima oleh Sdr. TAMRIN yang bertindak selaku orang yang menjadi penyandang dana yang membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pemberangkatan dan uang sirih pinang dari saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS;

Bahwa Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 5 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;

Bahwa saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS belum sampai ke Negara tujuan yaitu Malaysia tetapi baru sampai di Palembang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banyuasin;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa CHARINA B TUMANGGOR pada tanggal 12 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2015 bertempat Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan pada tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di Liliba atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan Buku Permandian Paroki Kristus Raja Harmoni Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12.919 nama MARIA GORETI SIKI lahir pada tanggal 19 Agustus 1999 sehingga saat di rekrut Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 masih berusia 16 tahun dan saksi MARLAN TALAEN Lahir di Oekam tanggal 30 November 1999 dan saat direkrut pada tanggal 13 Agustus 2015 masih berusia 16 tahun dan keduanya dikategorikan masih sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah menerima penyerahan calon tenaga kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 Agustus 2015 menerima penyerahan saksi saksi MARLAN TALAEN dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari saksi PAULUS REO KAPITAN, terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :

- Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;
- Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan Pesawat BATIK AIR dengan tujuan Palembang, dan setelah di Palembang diterima oleh Sdr. TAMRIN yang bertindak selaku orang yang menjadi penyandang dana yang membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pemberangkatan dan uang sirih pinang dari saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS;

Bahwa Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;

Bahwa saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS belum sampai ke Negara tujuan yaitu Malayasia tetapi baru sampai di Palembang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat 1 huruf c  
jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004  
Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARIA GORETI SIKI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa telah menerima penyerahan calon tenaga kerja yakni saksi MARIA GORETI SIKI dari ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 menerima penyerahan calon tenaga kerja yakni MARLAN TALAEN dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari PAULUS REO KAPITAN;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2015 DINA datang ke rumah saksi di Desa Napan Kecamatan Bikomi Kabupaten Timur Tengah Utara dan berbicara dengan ibu saksi “ apa maria mau pergi kerja ke Malasya “. Kemudian ibu saksi menjawab “ kalau tidak ada surat ijin Maria tidak bisa jalan tapi kalau ada surat ijin dari orang baru bisa Maria pergi ke Malasya “. Kemudian DINA mengatakan “ kalau sampai Kupang nanti baru diurus surat-surat “. DINA juga mengatakan “ kalau Maria sudah di Malasya nanti ada uang sirih pinang Rp.2.000.000.- ( dua juta rupiah ). Kemudian ibu saksi memberikan ijin untuk pergi ke Kupang. Selanjutnya DINA membawa saksi ke Kupang dan tiba di Kupang sekira pukul 17.00 Wita dan dijemput oleh Aloysius Baoh dan beristirahat di rumah Aloysius Baoh. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 saksi dibawa ke tempat kost Terdakwa kemudian disuruh foto untuk membuat KTP ( Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita saksi diantar oleh Alosyus Baoh ke tempat kost Terdakwa. Kemudian pada pukul 05.00 Wita saksi dibawa Terdakwa ke tempat kost Paulus Reo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapitan dan bertemu dengan Yanger Yamira Nubatonis dan Marlan Talaen kemudian dibawa ke Bandara El Tari Kupang dan pada pukul 07.30 Wita berangkat menuju Jakarta. Di Jakarta saksi dan kedua temannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak mereka kenal dan memberikan tiket pesawat Jakarta-Palembang dan diantar sampai ruang tunggu. Pada pukul 11.30 Wib terbang menuju Palembang dan tiba pukul 13.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak mereka kenal dan memerintahkan agar menunggu karena masih ada satu orang lagi yang bernama Melda yang masih ditunggu. Setelah Melda tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, saksi dan ketiga temannya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dibawa ke Kantor Imigrasi. Di Kantor Imigrasi saksi diambil foto, sidik jari dan tanda tangan kemudian disuruh kembali masuk ke dalam mobil yang dijaga seorang perempuan. Kemudian saksi dan ketiga temannya dibawa ke rumah perempuan tersebut dan tiba pukul 17.00 Wib. Saksi dan ketiga temannya disuruh istirahat dan dikunci di dalam kamar. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan kedua temannya yakni Yanger dan Marlan dibawa menuju loket Bus IMI dan telah dibelikan tiket menuju Jambi pada pukul 20.00 Wib. Saksi sudah curiga karena tidak diberikan surat-surat yang sah kemudian saksi dan kedua teman saksi minta ijin kepada petugas loket untuk membeli pulsa dan kesempatan tersebut digunakan saksi dan kedua temannya untuk melarikan diri dengan menggunakan angkutan kota menuju Terminal Alang-Alang lebar kemudian melapor ke Pos Polisi Lantas KM. 12 Banyuasin dan meminta bantuan keamanan kepada pihak Kepolisian. Kemudian saksi dan kedua temannya dibawa ke Polsek Talang Kelapa kemudian dibawa Ke Polres Banyuasin. Kemudian Petugas Polres Banyuasin bersama dengan Marlan menjemput Melda dari rumah perempuan tersebut dan bersama-sama diamankan di Polres Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang siri pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 9 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;

- Bahwa terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :
  - Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;
  - Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
  - Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. MARLAN TALAEN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa telah menerima penyerahan calon tenaga kerja yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 menerima penyerahan saksi dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari saksi PAULUS REO KAPITAN;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan PAULUS REO KAPITAN karena pernah memberangkatkan saksi untuk bekerja di Malasya;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS diminta datang ke rumah PAULUS REO KAPITAN di daerah Liliba dan tiba sekira pukul 05.00 Wita. Kemudian Terdakwa menjemput saksi dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dan dibawa ke Bandara El Tari Kupang dan pada pukul 07.30 Wita berangkat menuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta. Di Jakarta saksi dan kedua temannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak mereka kenal dan memberikan tiket pesawat Jakarta-Palembang dan diantar sampai ruang tunggu. Pada pukul 11.30 Wib terbang menuju Palembang dan tiba pukul 13.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak mereka kenal dan memerintahkan agar menunggu karena masih ada satu orang lagi yang bernama Melda yang masih ditunggu. Setelah Melda tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, saksi dan ketiga temannya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dibawa ke Kantor Imigrasi. Di Kantor Imigrasi saksi diambil foto, sidik jari dan tanda tangan kemudian disuruh kembali masuk ke dalam mobil yang dijaga seorang perempuan. Kemudian saksi dan ketiga temannya dibawa ke rumah perempuan tersebut dan tiba pukul 17.00 Wib. Saksi dan ketiga temannya disuruh istirahat dan dikunci di dalam kamar. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan kedua temannya yakni Yanger dan Marlan dibawa menuju loket Bus IMI dan telah dibelikan tiket menuju Jambi pada pukul 20.00 Wib. Saksi sudah curiga karena tidak diberikan surat-surat yang sah kemudian saksi dan kedua teman saksi minta ijin kepada petugas loket untuk membeli pulsa dan kesempatan tersebut digunakan saksi dan kedua temannya untuk melarikan diri dengan menggunakan angkutan kota menuju Terminal Alang-Alang lebar kemudian melapor ke Pos Polisi Lantas KM. 12 Banyuasin dan meminta bantuan keamanan kepada pihak Kepolisian. Kemudian saksi dan kedua temannya dibawa ke Polsek Talang Kelapa kemudian dibawa Ke Polres Banyuasin. Kemudian Petugas Polres Banyuasin bersama dengan saksi menjemput Melda dari rumah perempuan tersebut dan bersama-sama diamankan di Polres Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 11 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;

- Bahwa terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :
  - Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;
  - Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
  - Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. YANGGER YAMIRA NUBATONIS , dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa telah menerima penyerahan calon tenaga kerja yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 menerima penyerahan saksi dan MARLAN TALAEN dari saksi PAULUS REO KAPITAN,
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS diminta datang ke rumah PAULUS REO KAPITAN di daerah Liliba dan tiba sekira pukul 05.00 Wita. Kemudian Terdakwa menjemput saksi dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dan dibawa ke Bandara El Tari Kupang dan pada pukul 07.30 Wita berangkat menuju Jakarta. Di Jakarta saksi dan kedua temannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak mereka kenal dan memberikan tiket pesawat Jakarta-Palembang dan diantar sampai ruang tunggu. Pada pukul 11.30 Wib terbang menuju Palembang dan tiba pukul 13.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan dijemput oleh seorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang tidak mereka kenal dan memerintahkan agar menunggu karena masih ada satu orang lagi yang bernama Melda yang masih ditunggu. Setelah Melda tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, saksi dan ketiga temannya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dibawa ke Kantor Imigrasi. Di Kantor Imigrasi saksi diambil foto, sidik jari dan tanda tangan kemudian disuruh kembali masuk ke dalam mobil yang dijaga seorang perempuan. Kemudian saksi dan ketiga temannya dibawa ke rumah perempuan tersebut dan tiba pukul 17.00 Wib. Saksi dan ketiga temannya disuruh istirahat dan dikunci di dalam kamar. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan kedua temannya yakni Yanger dan Marlan dibawa menuju loket Bus IMI dan telah dibelikan tiket menuju Jambi pada pukul 20.00 Wib. Saksi sudah curiga karena tidak diberikan surat-surat yang sah kemudian saksi dan kedua teman saksi minta ijin kepada petugas loket untuk membeli pulsa dan kesempatan tersebut digunakan saksi dan kedua temannya untuk melarikan diri dengan menggunakan angkutan kota menuju Terminal Alang-Alang lebar kemudian melapor ke Pos Polisi Lantas KM. 12 Banyuasin dan meminta bantuan keamanan kepada pihak Kepolisian. Kemudian saksi dan kedua temannya dibawa ke Polsek Talang Kelapa kemudian dibawa Ke Polres Banyuasin. Kemudian Petugas Polres Banyuasin bersama dengan Marlan menjemput Melda dari rumah perempuan tersebut dan bersama-sama diamankan di Polres Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;
- Bahwa terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 13 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;
- Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4.THERESIA ABI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengiriman anak saksi yang bernama MARIA GORETTI SIKI yang akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa anak saksi MARIA GORETTI SIKI dibawa oleh DINA dari rumah saksi di Desa Napan kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara ke Kupang dan di Kupang dibawa ke rumah seseorang yang saksi ketahui bernama ALOYSIUS TUALAKA alias ALO;
- Bahwa menurut penyampaian dari ALOYSIUS TUALAKA alias ALO anak saksi MARIA GORETTI SIKI akan diurus menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia dan kalau melalui Palembang tiket pesawat lebih murah ke Malaysia;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) oleh ALOYSIUS TUALAKA alias ALO di Kupang setelah anak saksi sudah diberangkatkan ke Palembang;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi mendapat kabar dari petugas kepolisian di Palembang yang menyatakan bahwa anak saksi sudah diamankan di Palembang dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa ALOYSIUS TUALAKA alias ALO tidak mengurus keberangkatan anak saksi menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa anak saksi baru berumur 16 ( enam belas ) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PAULUS REO KAPITAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke Malasya atas nama MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan MARLAN TALAEN karena sudah pernah memberangkatkannya kerja di Malasya;
- Bahwa saksi mendatangi saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan gaji per bulannya sebesar RM 1000 atau sekitar tiga juta lebih kalau di rupiahkan;
- Bahwa benar atas tawaran dengan gaji besar tersebut MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS bersedia untuk di berangkatkan menjadi calon tenaga kerja di Malasya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa CHARINA TUMANGGOR memberitahukan bahwa telah merekrut 2 (dua) orang calon tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa CHARINA TUMANGGOR datang ke tempat kost saksi untuk bertemu MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS dan setelah melihat kedua calon tenaga kerja tersebut Terdakwa CHARINA TUMANGGOR langsung memesan tiket untuk pemberangkatan;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi menyerahkan MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS kepada Terdakwa CHARINA TUMANGGOR;
- Bahwa saksi telah memberikan uang sirih pinang untuk saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bila calon tenaga kerja tersebut sudah sampai di Malaysia akan memperoleh tambahan fee sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi Marlan Talaen hanya membawa KTP dan saksi Yangger Nubatonis tidak membawa dokumen;

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 15 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi hanya sebagai perekrut lapangan dan bekerja atas nama sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat tugas rekomendasi dari PPTKIS ( Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta );
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. ALOYSIUS BAOH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke Malasya atas nama MARIA GORETI SIKI;
- Bahwa saksi menghubungi Dina (DPO) untuk mencari calon tenaga kerja, dengan janji akan diberi uang sirih pinang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian DINA menghubungi saksi Dan memberitahukan bahwa ada yang mau untuk menjadi calon tenaga kerja dan oleh Terdakwa disuruh dibawa ke Kupang;
- Bahwa saksi kemudian menjemput DINA dan MARIA GORETI SIKI pada tanggal 11 Agustus 2015 di terminal Bis Oebobo Kota Kupang dan dibawa ke rumah saksi di Perumnas Jalan Kota Kaya 3 No 77 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, dan selanjutnya MARIA GORETI SIKI dan DINA menginap 1 malam di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 MARIA GORETI SIKI saksi antar dan serahkan kepada Terdakwa CHARINA TUMANGGOR di tempat kosnya yang terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan tanggung jawab selanjutnya menjadi tanggung jawab Terdakwa CHARINA TUMANGGOR;
- Bahwa setelah menyerahkan Maria Goreti Siki kepada Terdakwa Charina Tumanggor, saksi menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- dari Terdakwa Charina Tumanggor untuk saksi serahkan kepada orang tua saksi MARIA GORETI SIKI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Maria Goreti Siki akan dikirim ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa pada saat penyerahan Maria Goreti Siki kepada Terdakwa Charina Tumanggor, Maria Goreti Siki tidak dilengkapi dengan dokumen apapun termasuk surat ijin dari orang tua saksi Maria Goreti Siki;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap tenaga kerja yang saksi rekrut;
- Bahwa saksi sebagai perekrut lapangan dan bekerja atas nama sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat tugas rekomendasi dari PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta);

Menimbang, bahwa Terdakwa CHARINA TUMANGGOR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa CHAFINA B TUMANGGOR telah menerima penyerahan calon tenaga kerja yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 menerima penyerahan saksi saksi MARLAN TALAEN dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari saksi PAULUS REO KAPITAN, terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :
  1. Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH,
  2. Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan
  3. Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 17 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pesawat BATIK AIR dengan tujuan Palembang, dan setelah di Palembang diterima oleh TAMRIN yang bertindak selaku orang yang menjadi penyandang dana yang membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pemberangkatan dan uang sirih pinang dari saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS.

- Bahwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;
- Bahwa saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS belum sampai ke Negara tujuan yaitu Malayasia tetapi baru sampai di Palembang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar foto copy Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Inpres Pisan atas nama Nelci Talan. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA GORETI SIKI, MARLAN TALAEN dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS, pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa CHARINA B TUMANGGOR telah menerima penyerahan calon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 menerima penyerahan saksi saksi MARLAN TALAEN dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari saksi PAULUS REO KAPITAN, terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :

- Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;
- Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan Pesawat BATIK AIR dengan tujuan Palembang, dan setelah di Palembang diterima oleh TAMRIN yang bertindak selaku orang yang menjadi penyandang dana yang membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pemberangkatan dan uang sirih pinang dari saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS;
- Bahwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan;
- Bahwa saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS belum sampai ke Negara tujuan yaitu

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 19 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malayasia tetapi baru sampai di Palembang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banyuasin ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat tugas rekomendasi dari PPTKIS ( Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta );

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsidiar Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Kedua Pasal 103 ayat 1 huruf c jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan kombinasi Subsidiaritas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia ;

Ad.1. Tentang unsur “ Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah “ orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang “.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 ( satu ) orang Terdakwa yang bernama : CHARINA B TUMANGGOR dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “ Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti, dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi MARIA GORETI SIKI, MARLAN TALAEN dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS, pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa CHAFINA B TUMANGGOR telah

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 21 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima penyerahan calon tenaga kerja yang bernama saksi MARIA GORETI SIKI dari saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 Agustus 2015 menerima penyerahan saksi saksi MARLAN TALAEN dan YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari saksi PAULUS REO KAPITAN, terhadap para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu :

- Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui saksi ALOYSIUS BAOH;
- Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;
- Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan Pesawat BATIK AIR dengan tujuan Palembang, dan setelah di Palembang diterima oleh TAMRIN yang bertindak selaku orang yang menjadi penyanggah dana yang membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pemberangkatan dan uang sirih pinang dari saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS. Bahwa Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayarannya kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia “;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengeksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi atau tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain atau untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dari pengiriman saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan. Bahwa saksi MARIA GORETI SIKI, saksi MARLAN TALAEN dan saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS belum sampai ke Negara tujuan yaitu Malayasia tetapi baru sampai di Palembang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banyuasin. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal Primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 23 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1( satu ) lembar foto copy Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Inpres Pisan atas nama Nelci Talan .

Dikembalikan kepada Lince Liunima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat serta melanggar hak asasi para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa “ **CHARINA B TUMANGGOR** “, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perdagangan orang “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama : 4 ( empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000.- ( seratus dua puluh juta rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 ( dua ) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar foto copy Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Inpres Pisan atas nama Nelci Talan. Dikembalikan kepada Lince Liunima;
1. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 11 APRIL 2016 oleh kami : A. A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan MOHAMMAD SHOLEH,S,H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari : SENIN tanggal : 18 APRIL 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ALETA R.TAMENO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : VERA TRIYANTI, S,H., M.Kn Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A. A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H

MOHAMMAD SHOLEH,S,H.,M.H

Panitera Pengganti

Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Halaman 25 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALETA R.TAMENO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)